

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
PT. LINDUNG JAYA MAKMUR  
MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**N a m a** : Risa Annisa Prasetya  
**N P M** : 1505170561  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya


MEMUTUSKAN

Nama : RISA ANNISA PRASETYA  
N P M : 1505170561  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LINDUNG JAYA  
MAKMUR MEDAN


Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

  
HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Penguji II


  
HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Pembimbing


  
Dr. IRFAN, SE, MM

PANITIA UJIAN

Ketua

  
H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RISA ANNISA PRASETYA  
N.P.M : 1505170561  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LINDUNG  
JAYA MAKMUR MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, SE, M.M)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RISA ANNISA PRASETYA  
N.P.M : 1405170561  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LINDUNG JAYA  
MAKMUR MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/02-19	Deskripsi dat	A	
19/02-19	penul	A	
19/02-19	keimpulan	A	
29/02-19	sum	A	
26/02-19	Abstrak	A	
01/03-19	Selesai di kover	A	

Pembimbing Skripsi  
  
Dr. IRFAN, SE, M.M

Medan, Februari 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

## **ABSTRAK**

**Risa Annisa Prasetya. NPM. 1505170561. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan, 2019. Skripsi.**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan selisih perhitungan PPN dan PPN kurang bayar bertambah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan faktor yang menyebabkan selisih PPN dan PPN kurang bayar bertambah adalah adanya biaya reimbursement yang dimasukkan pada perhitungan PPN, dimana kesalahan tersebut dikarenakan PT. Amarta Deli Stevedoring sebagai pihak ketiga yang salah menerbitkan dan menyerahkan kwitansi tagihan kepada PT. Lindung Jaya Makmur sebagai pemberi jasa.

**Kata Kunci : Jasa EMKL, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan PPN, Reimbursement**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis karena dengan berkah dan Rahmat-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta tidak lupa Shalawat dan Salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis, guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LINDUNG JAYA MAKMUR MEDAN”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Rizal Prasetya dan Ibunda Sari Wulan Br. Tambunan yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta doa dan dukungan baik moral dan finansial terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Irfan, SE, MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis skripsi ini.
7. Bapak H.M Fauzie, SH selaku Direktur PT. Lindung Jaya Makmur yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa melakukan penelitian di PT. Lindung Jaya Makmur.
8. Bapak Nasir dan Ibu Novilani Simangunsong, A.Md selaku staff accounting dan pajak yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Seluruh staff pengajar Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada semua teman-teman Akuntansi VII B Malam.

11. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2019

Penulis

**Risa Annisa Praesetya**  
**1505170561**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak.....	7
1.1 Definisi Pajak.....	7
1.2 Fungsi Pajak.....	7
1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.3 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.4 Faktur Pajak.....	14
2.5 Dasar Pengenaan Pajak.....	15
2.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.7 Barang Kena Pajak.....	17
2.8 Jasa Kena Pajak.....	17
3. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	17
4. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut.....	17
4.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	17
B. Kerangka Berfikir.....	18
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	20
B. Definisi Operasional Variabel.....	20
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
D. Jenis dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23

F. Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Hasil Penelitian .....	24
B. Pembahasan.....	29
<b>BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	18
------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel III.1 Jadwal Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel IV.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Ekspedisi.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel IV.2 Perhitungan PPN Keluaran .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel IV.3 Perhitungan PPN Biaya Penumpukan.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel IV.4 Perhitungan PPN Biaya Lift Off .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel IV.5 Perhitungan PPN Keluaran .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel IV.6 Perhitungan PPN Biaya Penumpukan.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel IV.7 Perhitungan PPN Biaya Lift Off .....</b>	<b>43</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan Negara. Salah satu sumber pajak Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktorat Jendral Pajak melihat adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi pada perusahaan jasa salah satunya Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sehingga transaksi sehubungan dengan pemberian jasa EMKL dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pendapatan atas Barang Mewah menyebutkan jasa dibidang angkutan umum di darat dan di laut merupakan kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

DPP Pajak Pertambahan Nilai jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PPN adalah penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena pemberian jasa kena pajak. Didalam kegiatan operasionalnya, penggantian pembayaran ada yang bersifat reimbursement, dimana biaya-biaya yang termasuk reimburse tidak dikenai Dasar Pengenaan Pajak.

Reimbursement adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga bersifat dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Tagihan biaya yang di reimburse antara lain: Freight, THC, Document Fee, D/O, Cleaning Container, Lift on/off Container, shipping line, dan air line. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama pemberi jasa langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama pemberi jasa saja.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai

yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang terdapat dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak.

PT. Lindung Jaya Makmur adalah suatu perusahaan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang bertugas melayani pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik barang yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik barang. PT. Lindung Jaya Makmur merupakan Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dengan NPWP 02.501.849.0-113.000 dimana dalam transaksi pendapatan dan pembeliannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat pemberian dan penerimaan Jasa Kena Pajak.

Pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka akan dikenakan PPN Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan pendapatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka perusahaan berhak memungut PPN Keluaran terhadap Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut. Pendapatan dan pembelian akan dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai yang dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas pemberian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi.

Dalam metode akuntansi dari tahap pencatatan sampai dengan tahap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Meminimalisir beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pelaporan agar perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau pendapatan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada kenyataannya, pada SPT Masa PPN bulan Mei tahun 2018 yang dihitung PT. Lindung Jaya Makmur terdapat perbaikan SPT Masa PPN bulanan, sehingga menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai terjadi selisih perhitungan dan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar. Selisih perhitungan PPN dan PPN kurang bayar bertambah tidak terlepas karena adanya faktor yang menyebabkan SPT Masa PPN bulan Mei tahun 2018 mengalami perbaikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi tulisan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Adanya selisih perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung perusahaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Adanya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar bertambah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi yang diterapkan PT. Lindung Jaya Makmur Medan ?.
2. Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku ?.
3. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar bertambah pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan ?.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi yang diterapkan PT. Lindung Jaya Makmur Medan.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan sejauh mana tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Lindung Jaya Makmur Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Lindung Jaya Makmur Medan dalam menerapkan dan menghitung besarnya PPN yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya dan pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat memberikan dasar pemikiran berkaitan dengan sektor perpajakan terutama Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2013:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Erly Suandy (2013:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

###### **1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya

di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pajak terbagi 2, yaitu :

1. Fungsi Bugetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:2), ada 5 (lima) syarat dalam pemungutan pajak, diantaranya :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

#### **1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:7), ada 4 (empat) sistem dalam pemungutan pajak, diantaranya :

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya.

2. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak bersama-sama dengan fiskus yang harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

### 3. Full Assesment System

Full Assesment System adalah suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya.

4. Semi Full Self System adalah sistem pemungutan pajak campuran antara self assesment dan official assesment.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Smith (2007) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah produk-produk yang dihasilkan dalam kegiatan bisnisnya. Nilai tambah bisa dilihat sebagai selisih antara pendapatan dengan pembelian selama periode akuntansi, atau jumlah atas pembayaran upah, laba usaha, biaya sewa, bunga dan pengeluaran lainnya yang bukan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan”.

### **2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Ada tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa seperti yang diuraikan Ben Terra, yang dikutip oleh Untung Sukadji (2009) yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai mempunyai dua karakteristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tetapi tanggung jawab pembayaran pajak kepada Negara bukan pada pihak yang memikul pajak.

## 2. Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai disebabkan adanya taatbestand, dimana keadaan, peristiwa atau perbuatan hokum yang dapat dikenakan pajak.

## 3. Multi Stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi yaitu mulai dari tingkat pabrikan, tingkatan pedagang besar sampai dengan tingkat pedagang pengecer.

4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara metode pengurangan tidak langsung / metode pengkreditan / metode faktur. Dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method) maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada pemasok yang disebut dengan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pihak pembeli yang disebut dengan Pajak Keluaran. Kemudian dengan metode pengkreditan maka pajak yang telah dibayar (kredit pajak) dapat diperoleh kembali sehingga beban pajak yang dipikul akan tetap sama. Untuk dapat menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka pengusaha harus membuat dokumen penunjang yang dinamakan Faktur Pajak, dan metode ini disebut metode faktur.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi uum dalam Negeri.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan didalam negeri (Daerah Pabean).

6. Pajak Pertambahan Nilai berifat netral.

Sifat netralis dilihat pada saat barang yang akan diekspor, barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena di Negara tempat tujuan barang tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan dinegara tersebut.

7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Tujuan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

### 2.3 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Alan A.Tait (1991) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas suatu barang atau jasa, yaitu:

1. Metode Penambahan (additional method)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsure-unsur yang membentuk nilai tambah dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh: Harga jual barang X Rp 10.000

Dasar pembuatan harga jual terdiri dari :

Harga beli	: Rp 6.000
Beban penyusutan	: Rp 500
Biaya sewa	: Rp 1.000
Biaya Gaji	: Rp 1.000
Biaya pemasaran	: Rp 500
Laba usaha	: <u>Rp 1.000</u>
Total	: Rp 10.000

Dari rincian diatas, nilai tambah barang X tersebut sebesar 4.000 (penjumlahan biaya-biaya selain harga beli). Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang X sebesar :  $10\% \times 4.000 = 400$ .

## 2. Metode Pengurangan Langsung (direct subtraction method)

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari pengurangan harga beli dari harga jual dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh : Harga jual barang X	: Rp 10.000
Harga Beli barang X	: Rp 6.000
Selisih harga jual dengan harga beli	: Rp 4.000

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas barang X adalah selisih harga jual dengan harga beli dikali tarif yaitu :  $10\% \times 4.000 = 400$

## 3. Metode Pengurangan Tidak Langsung (Undirect Substraction Method)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat membeli barang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada saat menjual barang tersebut. Metode ini disebut juga sebagai metode faktur (invoice method) atau metode pengkreditan (credit method) karena dalam pengkreditan pajak harus ada alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak yang berfungsi sebagai bukti pengutan dan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh: Harga jual barang X	: Rp 10.000
PPN yang dipungut (10% 10.000)	: Rp 1.000
Harga beli barang X	: Rp 6.000
PPN yang dibayar (10% x 6.000)	: <u>Rp 600</u>

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang : Rp 400

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 menerapkan metode pengurangan tidak langsung yang lebih dikenal sebagai metode pengkreditan.

## **2.4 Faktor Pajak**

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diaeali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat 3 Ayat (1) UU PPN 1984.

Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat :

1. Pemberian barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16D UU PPN
2. Pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dlam pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN
3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan /atau
4. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat pemberian Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyeraa Barang Kena Pajak dan/atau sebelum pemberian Jasa Kena Pajak

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal pemberian sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

## **2.5 Dasar Pengenaan Pajak**

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tariff dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, Jasa dan Pajak Penjualam atas Barang Mewah, disebutkan ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak, yaitu:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena pemberian Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena pemberian Jasa Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea

masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak.

#### 4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

#### 5. Nilai Lain

Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi pemberian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

### **2.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, ada 6 kategori untuk menentukan kapan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pada saat pemberian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Pada saat impor Barang Kena Pajak
3. Pada saat ekspor Barang Kena Pajak
4. Pada saat dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pada saat pembayaran dalam hal:

- a. Pembayaran diterima sebelum pemberian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pembayaran diterima sebelum pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean.

## **2.7 Barang Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

## **2.8 Jasa Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

## **3. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atas penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat mencatat, menghitung, menyetor dan melaporkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sudah ditentukan.

## **4. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut**

### **4.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut termasuk dalam pengertian pemberian

Jasa Kena Pajak sehingga dalam pelaksanaannya pemberi jasa harus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa yang diberikannya kepada konsumen. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa EMKL, maka Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah sebesar penggantian. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tergantung dari bentuk tagihan yang dibuat apakah reimbursement atau tidak (tagihan biasa) atas jasa EMKL yang dibuat, yaitu:


1. Reimbursement, dimana jumlah yang ditagih pemberi jasa kepada penerima jasa (konsumen / pemilik barang) adalah tagihan (invoice) dari pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) yang dibuat langsung atas nama konsumen/pemilik barang/penjual, sedangkan EMKL hanya meneruskan tagihan tersebut ke konsumen/pemilik barang.
2. Tagihan pemberi jasa, dimana tagihan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) dibuat atas nama pemberi jasa sehingga pemberi jasa membuat tagihan baru atas nama pemberi jasa kepada penerima jasa (konsumen/pemilik barang) untuk menagih biaya pengangkutan dari pihak ketiga ditambah dengan biaya jasa EMKL.

## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam Undang-Undang No.42 tahun 2009. PPN dilakukan ketika adanya pendapatan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya transaksi pendapatan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses penjurnalan dari setiap

pendapatan dan pembelian yang ada.

Pengusaha Kena Pajak harus menghitung PPN dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan PPN Jasa freight forwarding biasanya menggunakan sistem pembayaran yang bersifat reimbursement dimana pihak pemberi jasa membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar II-1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan data dan analisis dengan tujuan untuk membuat gambaran secara aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akuntansi PPN adalah suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian maupun penjualan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen di dalam daerah pabean. PPN diukur dari jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat

melakukan pemberian Barang Kena Pajak, Pemberian Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Ekspor Jasa Kena Pajak.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Lindung Jaya Makmur yang beralamat di JL. Bukit Barisan II Komplek Krakatau Mas Blok A No.2, Glugur Darat II, Medan Timur, Sumatera Utara.

#### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel III-1  
Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Pengesahan Judul		■														
3.	Pra Riset		■	■	■												
4.	Bimbingan Proposal		■	■	■	■											
5.	Seminar Proposal							■									
6.	Penulisan Skripsi								■	■	■	■	■				
7.	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	■			
8.	Sidang Meja Hijau														■		

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam setiap transaksi yang harus dibayarkan oleh PT. Lindung Jaya Makmur Medan.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis data, dan diskusi terfokus.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab penelitian bersumber dari wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis perusahaan yang telah tersusun dalam arsip.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan Laporan Perhitungan PPN pada Tahun 2018.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab secara langsung yang dilakukan kepada bagian perpajakan PT. Lindung Jaya Makmur Medan.

## **F. Teknik Analisis data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Lindung Jaya Makmur Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan.
3. Mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di bagian perpajakan.
4. Menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung perusahaan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

PT. Lindung Jaya Makmur merupakan salah satu perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang bergerak di bidang jasa pengurusan dan pengiriman barang antar Negara dengan menggunakan alat transportasi laut. Perusahaan ini beralamat di Jl. Bukit Barisan II Komplek Krakatau Mas Blok A No.2, Glugur Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini telah memiliki ijin usaha, yaitu SIUP: 522.1/3486/R/PHB/2009, NPWP: 02.501.849.0-113.000.

PT. Lindung Jaya Makmur didirikan pada tahun 2009. Pada awal berdirinya perusahaan memiliki modal disetor awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). PT. Lindung Jaya Makmur dirintis oleh Bapak Harry Wijaya. Sebelum merintis usaha ini, Bapak Harry Wijaya terlebih dahulu bekerja di sebuah perusahaan jasa dalam bidang yang sama. Dengan modal pengalamannya, Bapak Harry Wijaya membuka usaha yang bergerak dalam bidang jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut).

PT. Lindung Jaya Makmur merupakan Pengusaha Kena Pajak dimana didalam melakukan pemberian dan penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan pemberian jasa ekspedisi dalam pengurusan barang impor akan dikenakan pajak keluaran yang dipungut perusahaan kepada penerima jasa sedangkan jika ada penerimaan

jasa maka pemberian JKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut dengan Pajak Masukan. Setiap pemberian JKP yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Perusahaan sebagai PKP wajib yang memungut PPN sebesar 10% pada saat terjadinya pemberian jasa.

## **2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Adapun penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur adalah sebagai berikut :

- a. Membuat faktur pajak untuk setiap pemberian Jasa Kena Pajak dan setiap penerimaan pembayaran.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tariff sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak itu sendiri didapat dari harga jual atas pemberian Jasa Kena Pajak.
- c. Dalam faktur pajak mencantumkan keterangan tentang pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana ketentuannya.
- d. Pelaporan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan dan belum dibebankan sebagai biaya.
- e. Menyetor pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak sebelum pelaporan SPT Masa PPN.
- f. Menyampaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dibukukan sebelum dilakukannya penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN PT. Lindung Jaya Makmur menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dimana Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Adapun jurnal Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT. Lindung Jaya Makmur adalah sebagai berikut :

a. Transaksi pada Mei 2018

– Pada saat pemberian Jasa Kena Pajak :

Piutang	Rp 47.328.072,-	
		Pendapatan
		Rp 43.025.520,-
		PPN Keluaran
		Rp 4.302.552,-

– Pada saat penerimaan Jasa Kena Pajak :

Pembelian	Rp 18.419.520,-	
		PPN Masukan
		Rp 1.841.952,-
		Hutang
		Rp 20.261.472,-

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Keluaran	= Rp 4.302.552,-
Pajak Masukan	= <u>Rp 1.841.952,-</u>
Kurang Bayar	= Rp 2.460.600,-

PPN masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN Masukan



- b. Pada tanggal 03 Mei 2018 PT. Lindung Jaya Makmur member jasa ekspedisi dengan harga Rp 497.000,- kepada PT. Prisma Mas Semesta.

Maka pajak keluarannya adalah :

DPP Rp 497.000,-

PPN Keluaran Rp 49.700,-

- c. Pada tanggal 23 April 2018 PT. Lindung Jaya Makmur menerima jasa penumpukan atas barang impor sebesar Rp 293.590,- dari PT. (PERSERO)

Pelabuhan Indonesia I. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 293.590,-

PPN Masukan Rp 29.359,-

- d. Pada tanggal 26 April 2018 PT. Lindung Jaya Makmur menerima jasa penumpukan atas barang impor sebesar Rp 387.340,- dari PT. (PERSERO)

Pelabuhan Indonesia I. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 387.340,-

PPN Masukan Rp 38.734,-

- e. Pada tanggal 15 Februari 2018 PT. Lindung Jaya Makmur menerima jasa lift off (pengangkatan kontainer) atas barang impor sebesar Rp 595.000,- dari PT. Amarta Deli Stevedoring. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 595.000,-

PPN Masukan Rp 59.500,-

#### **4. Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

PT. Lindung Jaya Makmur menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pada saat perusahaan melakukan pemberian jasa dikenakan Pajak Keluaran, sebaliknya jika perusahaan melakukan penerimaan jasa dikenakan Pajak Masukan. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai jasa ekspedisi PT.

Lindung Jaya Makmur terjadi ketidaksesuaian sehingga SPT Masa PPN bulanan terdapat perbaikan dan menyebabkan selisih perhitungan dan pajak pertambahan nilai kurang bayar.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Lindung Jaya Makmur dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang harus dibayarkan dengan Surat Setoran Pajak, apabila terjadi Lebih Bayar maka akan dikompensasi ke bulan berikutnya. Pelaporan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan dan belum dibebankan sebagai biaya. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Akuntansi PPN PT. Lindung Jaya Makmur**

Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur dimulai dari membuat faktur pajak yang mencantumkan informasi mengenai pemberian Jasa Kena Pajak, memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak kemudian dilakukan penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa PPN dan menyampaikan pelaporan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan dan belum dibebankan sebagai biaya.

PT. Lindung Jaya Makmur telah menyusun pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara jurnal pemberian jasa dan penerimaan jasa sebagai berikut :

– Pada saat pemberian Jasa Kena Pajak :

Piutang	Rp 47.328.072,-	
Pendapatan		Rp 43.025.520,-
PPN Keluaran		Rp 4.302.552,-

– Pada saat penerimaan Jasa Kena Pajak :

Pembelian	Rp 18.419.520,-	
PPN Masukan	Rp 1.841.952,-	
Hutang		Rp 20.261.472,-

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Keluaran	= Rp 4.302.552,-
Pajak Masukan	= <u>Rp 1.841.952,-</u>
Kurang Bayar	= Rp 2.460.600,-

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Faktur pajak dibuat pada saat pemberian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum pemberian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal pemberian sebagian tahap pekerjaan dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang pemberian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
  - 2) Nama, alamat dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak.
  - 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
  - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
  - 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
  - 6) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
  - 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- c. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- d. Tarif pajak Pertambahan Nilai dikenakan 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak.
- e. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- f. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- g. Instruksi jurnal pada saat pembelian, pemberian jasa dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :
- Pada saat Pembelian

PPN Masukan	xxx
Kas	xxx

– Pada saat Penjualan

Kas	xxx
Pendapatan	xxx
PPN Keluaran	xxx

– Pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

1) Jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka selisihny merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor.

PPN Keluaran	xxx
PPN Masukan	xxx
PPN yang masih harus dibayar	xxx
PPN yang masih harus dibayar	xxx
Kas	xxx

2) Jika PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

PPN Keluaran	xxx
PPN lebih bayar	xxx
Pajak Masukan	xxx
Kas	xxx
PPN lebih bayar	xxx

Mardiasmo (2009: 293) Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. PT. Lindung Jaya Makmur menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dimana Pajak Masukan dalam suatu masa pajak

dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009. Untuk pencatatannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi didalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Ekspedisi pada bulan Mei tahun 2018 terdapat perbaikan yang berarti adanya kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sehingga menyebabkan selisih pembayaran dan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar bertambah.

## **2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur**

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Lindung Jaya Makmur telah sesuai yaitu dengan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Tetapi didalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Ekspedisi pada bulan Mei tahun 2018 terdapat perbaikan yang berarti adanya kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sehingga menyebabkan selisih pembayaran dan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar bertambah.

- a. Perhitungan pada pengkreditan pajak masukan bulan Mei tahun 2018 sebelum revisi (perbaikan) :

PPN Keluaran	= Rp 4.302.552,-
PPN Masukan	= <u>Rp 1.949.952,-</u>
PPN Kurang Bayar	= Rp 2.352.600,-

- b. Perhitungan pada pengkreditan pajak masukan bulan Mei tahun 2018 setelah revisi (perbaikan) :

PPN Keluaran	= Rp 4.302.552,-
PPN Masukan	= <u>Rp 1.841.952,-</u>
PPN Kurang Bayar	= Rp 2.460.600,-

Dilihat dari perhitungan diatas bahwa perbaikan dilakukan pada perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai masukan, dimana Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebelum mengalami perbaikan lebih besar dibandingkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan setelah perbaikan. Berdasarkan perbaikan perhitungan tersebut menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya transaksi penerimaan Jasa Kena Pajak yang diletakkan tidak sesuai sehingga perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan mengalami perbaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT. Lindung Jaya Makmur selama bulan Mei tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

## a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebelum perbaikan

## 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran PT.

Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-2**  
**PERHITUNGAN PPN KELUARAN**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

<b>NAMA IMPORTIR</b>	<b>TGL. FAKTUR PAJAK</b>	<b>No.Urut Faktur Pjk Standar</b>	<b>N.P.W.P</b>	<b>DPP AKHIR</b>	<b>PPN</b>
CV. Sejati Anugerah Teknik	09/05/18	010.001.18-08856282	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	09/05/18	010.001.18-08856283	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Sewangi Sejati Steel	09/05/18	010.001.18-08856284	31.379.987.6-122.000	625,590	62,559
PT. Prisma Mas Semesta	09/05/18	010.001.18-08856285	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Damai Abadi	09/05/18	010.001.18-08856286	01.430.004.0-123.000	719,340	71,934
PT. Intibumi Alumindotama Industry	09/05/18	010.001.18-08856287	01.554.064.4-123.000	1,024,340	102,434
PT. Luxen Makmur Sejahtera	09/05/18	010.001.18-08856288	03.314.122.7-085.000	332,000	33,200
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	09/05/18	010.001.18-08856289	01.973.139.7-123.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	09-05-18	010.001.18-08856290	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Topindo Atlas Asia	09/05/18	010.001.18-08856291	01.361.199.1-073.000	926,090	92,609
PT. Sukses Mentari Timur	15/05/18	010.001.18-08856292	02.200.983.1-122.000	926,090	92,609
PT. Citra Inti Prima	21/05/18	010.001.18-08856293	02.717.025.7-113.000	2,651,000	265,100
PT. Gunung Garuda Mandiri	21/05/18	010.001.18-08856294	71.125.551.3-301.000	497,000	49,700
PT. Sewangi Sejati Steel	21/05/18	010.001.18-08856295	31.379.987.6-122.000	1,774,770	177,477
PT. Citra Inti Prima	23/05/18	010.001.18-08856296	02.717.025.7-113.000	497,000	49,700
PT. Maha Berkat Sentosa	23/05/18	010.001.18-08856297	75.096.907.3-416.000	2,501,090	250,109

PT. Sukses Mentari Timur	23/05/18	010.001.18-08856298	02.200.983.1-122.000	3,026,090	302,609
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	23/05/18	010.001.18-08856299	01.973.139.7-123.000	719,340	71,934
PT. Intibumi Alumindotama Industry	23/05/18	010.001.18-08856300	01.554.064.4-123.000	888,090	88,809
PT. Prisma Mas Semesta	24/05/18	010.001.18-08856301	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Bumi Tani Subur	30/05/18	010.001.18-08856302	02.189.144.5-038.000	3,710,000	371,000
CV. Sejati Anugerah Teknik	30/05/18	010.001.18-08856303	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	30/05/18	010.001.18-08856304	81.975.903.6-113.000	332,000	33,200
PT. Citra Inti Prima	30/05/18	010.001.18-08856305	02.717.025.7-113.000	497,000	49,700
PT. Maha Berkat Sentosa	31/05/18	010.001.18-08856306	75.096.907.3-416.000	926,090	92,609
PT. Sinar Terang Mentari	31/05/18	010.001.18-08856307	75.571.109.0-032.000	332,000	33,200
PT. Maha Berkat Sentosa	31/05/18	010.001.18-08856308	75.096.907.3-416.000	1,113,590	111,359
PT. Sukanda Djaya	31/05/18	010.001.18-08856309	01.368.275.2-092.000	2,825,090	282,509
PT. Sukses Mentari Timur	31/05/18	010.001.18-08856310	02.200.983.1-122.000	926,090	92,609
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	06/06/18	010.001.18-08856311	01.973.139.7-123.000	625,590	62,559
PT. Sukses Mentari Timur	06/06/18	010.001.18-08856312	02.200.983.1-122.000	1,113,590	111,359
PT. Citra Inti Prima	07/06/18	010.001.18-08856313	02.717.025.7-113.000	2,784,000	278,400
CV. Sejati Anugerah Teknik	07/06/18	010.001.18-08856314	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	07/06/18	010.001.18-08856315	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Prisma Mas Semesta	07/06/18	010.001.18-08856316	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Prisma Mas Semesta	07/06/18	010.001.18-08856317	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	07/06/18	010.001.18-08856318	01.973.139.7-123.000	332,000	33,200
PT. Topindo Atlas Asia	07/06/18	010.001.18-08856319	01.361.199.1-073.000	1,113,590	111,359
PT. Sewangi Sejati Steel	07/06/18	010.001.18-08856320	01.361.199.1-073.000	2,200,590	220,059
PT. Sewangi Sejati Steel	07/06/18	010.001.18-08856321	01.361.199.1-073.000	719,340	71,934
<b>TOTAL</b>				<b>43,025,520</b>	<b>4,302,552</b>

## 2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan

## – Biaya Penumpukan

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas biaya penumpukan barang PT. Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-3**  
**PERHITUNGAN PPN BIAYA PENUMPUKAN**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

Nama	N.P.W.P	Tgl Faktur Pajak Belawan	NO. Faktur Pajak Belawan	PENUMPUKAN	
	Belawan			DPP	PPN
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/04/18	010.006-18.00041317	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/04/18	010.006-18.00041456	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044260	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042965	387.340	38734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042695	387340	38.734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042966	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044583	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044420	429,090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	02/05/18	010.006-18.00045045	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	03/05/18	010.006-18.00045631	780.770	78.077
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	12/05/18	010.006-18.00049141	2.004.090	200.409
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048560	2.529.090	252.909

PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048679	387.340	38.734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048562	556.090	55.609
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	14/05/18	010.006-18.00049376	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	15/05/18	010.006-18.00049857	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	16/05/18	010.006-18.00050570	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	18/05/18	010.006-18.00051652	2.328.09-	232.809
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	18/05/18	010.006-18.00051657	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	17/05/18	010.006-18.00051165	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/05/18	010.006-18.00053290	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	24/05/18	010.006-18.00053762	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	24/05/18	010.006-18.00054000	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	28/05/18	010.006-18.00055653	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	25/05/18	010.006-18.00054218	1.868.590	186.859
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/05/18	010.006-18.00054877	387.340	38.734
<b>TOTAL</b>				<b><u>17.824.520</u></b>	<b><u>1.782.452</u></b>

– Biaya Lift Off

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas biaya lift off PT. Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-4**  
**PERHITUNGAN PPN BIAYA LIFT OFF**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

Nama Perusahaan Liff Off	Tgl Faktur Pajak Liff Off	LIFT OFF	
		DPP	PPN
PT. Amarta Deli Stevedoring	26-Apr-18	Rp 305.000,-	Rp 30.500,-
		<b><u>Rp 305.000,-</u></b>	<b><u>Rp 30.500,-</u></b>
PT. Amarta Deli Stevedoring	15-Feb-18	Rp 595.000,-	Rp 59.500,-
PT. Amarta Deli Stevedoring	11-Apr-18	Rp 775.000,-	Rp 77.500,-
		<b><u>Rp 1.370.000,-</u></b>	<b><u>Rp 137.000,-</u></b>
<b>Jumlah yang di lapor di bulan Mei tahun 2018</b>		<b><u>Rp 1.675.000,-</u></b>	<b><u>Rp 167.500,-</u></b>

Berdasarkan tabel diatas, maka Total Pajak Pertambahan Nilai Masukannya adalah penjumlahan dari PPN Masukan pada biaya penumpukan dan PPN Masukan pada biaya lift off, yaitu :

PPN Keluaran	= Rp 4.302.552,-
PPN Masukan (Penumpukan)	= (Rp 1.782.452,-)
PPN Masukan (Lift Off)	= <u>(Rp 167.500,-)</u>
Total PPN Masukan	= Rp 2.352.600,-

## b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai setelah perbaikan

## 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran PT.

Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-5**  
**PERHITUNGAN PPN KELUARAN**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

<b>NAMA IMPORTIR</b>	<b>TGL. FAKTUR PAJAK</b>	<b>No.Urut Faktur Pjk Standar</b>	<b>N.P.W.P</b>	<b>DPP AKHIR</b>	<b>PPN</b>
CV. Sejati Anugerah Teknik	09/05/18	010.001.18-08856282	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	09/05/18	010.001.18-08856283	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Sewangi Sejati Steel	09/05/18	010.001.18-08856284	31.379.987.6-122.000	625,590	62,559
PT. Prisma Mas Semesta	09/05/18	010.001.18-08856285	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Damai Abadi	09/05/18	010.001.18-08856286	01.430.004.0-123.000	719,340	71,934
PT. Intibumi Alumindotama Industry	09/05/18	010.001.18-08856287	01.554.064.4-123.000	1,024,340	102,434
PT. Luxen Makmur Sejahtera	09/05/18	010.001.18-08856288	03.314.122.7-085.000	332,000	33,200
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	09/05/18	010.001.18-08856289	01.973.139.7-123.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	09-05-18	010.001.18-08856290	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Topindo Atlas Asia	09/05/18	010.001.18-08856291	01.361.199.1-073.000	926,090	92,609
PT. Sukses Mentari Timur	15/05/18	010.001.18-08856292	02.200.983.1-122.000	926,090	92,609
PT. Citra Inti Prima	21/05/18	010.001.18-08856293	02.717.025.7-113.000	2,651,000	265,100
PT. Gunung Garuda Mandiri	21/05/18	010.001.18-08856294	71.125.551.3-301.000	497,000	49,700
PT. Sewangi Sejati Steel	21/05/18	010.001.18-08856295	31.379.987.6-122.000	1,774,770	177,477
PT. Citra Inti Prima	23/05/18	010.001.18-08856296	02.717.025.7-113.000	497,000	49,700
PT. Maha Berkat Sentosa	23/05/18	010.001.18-08856297	75.096.907.3-416.000	2,501,090	250,109

PT. Sukses Mentari Timur	23/05/18	010.001.18-08856298	02.200.983.1-122.000	3,026,090	302,609
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	23/05/18	010.001.18-08856299	01.973.139.7-123.000	719,340	71,934
PT. Intibumi Alumindotama Industry	23/05/18	010.001.18-08856300	01.554.064.4-123.000	888,090	88,809
PT. Prisma Mas Semesta	24/05/18	010.001.18-08856301	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Bumi Tani Subur	30/05/18	010.001.18-08856302	02.189.144.5-038.000	3,710,000	371,000
CV. Sejati Anugerah Teknik	30/05/18	010.001.18-08856303	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	30/05/18	010.001.18-08856304	81.975.903.6-113.000	332,000	33,200
PT. Citra Inti Prima	30/05/18	010.001.18-08856305	02.717.025.7-113.000	497,000	49,700
PT. Maha Berkat Sentosa	31/05/18	010.001.18-08856306	75.096.907.3-416.000	926,090	92,609
PT. Sinar Terang Mentari	31/05/18	010.001.18-08856307	75.571.109.0-032.000	332,000	33,200
PT. Maha Berkat Sentosa	31/05/18	010.001.18-08856308	75.096.907.3-416.000	1,113,590	111,359
PT. Sukanda Djaya	31/05/18	010.001.18-08856309	01.368.275.2-092.000	2,825,090	282,509
PT. Sukses Mentari Timur	31/05/18	010.001.18-08856310	02.200.983.1-122.000	926,090	92,609
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	06/06/18	010.001.18-08856311	01.973.139.7-123.000	625,590	62,559
PT. Sukses Mentari Timur	06/06/18	010.001.18-08856312	02.200.983.1-122.000	1,113,590	111,359
PT. Citra Inti Prima	07/06/18	010.001.18-08856313	02.717.025.7-113.000	2,784,000	278,400
CV. Sejati Anugerah Teknik	07/06/18	010.001.18-08856314	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
CV. Sejati Anugerah Teknik	07/06/18	010.001.18-08856315	81.975.903.6-113.000	625,590	62,559
PT. Prisma Mas Semesta	07/06/18	010.001.18-08856316	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Prisma Mas Semesta	07/06/18	010.001.18-08856317	02.263.418.2-111.000	497,000	49,700
PT. Heriwel Bintang Sejahtera	07/06/18	010.001.18-08856318	01.973.139.7-123.000	332,000	33,200
PT. Topindo Atlas Asia	07/06/18	010.001.18-08856319	01.361.199.1-073.000	1,113,590	111,359
PT. Sewangi Sejati Steel	07/06/18	010.001.18-08856320	01.361.199.1-073.000	2,200,590	220,059
PT. Sewangi Sejati Steel	07/06/18	010.001.18-08856321	01.361.199.1-073.000	719,340	71,934
<b>TOTAL</b>				<b>43,025,520</b>	<b>4,302,552</b>

## 2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan

## – Biaya Penumpukan

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas biaya penumpukan barang PT. Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-6**  
**PERHITUNGAN PPN BIAYA PENUMPUKAN**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

Nama	N.P.W.P	Tgl Faktur Pajak Belawan	NO. Faktur Pajak Belawan	PENUMPUKAN	
	Belawan			DPP	PPN
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/04/18	010.006-18.00041317	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/04/18	010.006-18.00041456	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044260	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042965	387.340	38734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042695	387340	38.734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/04/18	010.006-18.00042966	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044583	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	30/04/18	010.006-18.00044420	429,090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	02/05/18	010.006-18.00045045	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	03/05/18	010.006-18.00045631	780.770	78.077
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	12/05/18	010.006-18.00049141	2.004.090	200.409
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048560	2.529.090	252.909

PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048679	387.340	38.734
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	11/05/18	010.006-18.00048562	556.090	55.609
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	14/05/18	010.006-18.00049376	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	15/05/18	010.006-18.00049857	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	16/05/18	010.006-18.00050570	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	18/05/18	010.006-18.00051652	2.328.09-	232.809
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	18/05/18	010.006-18.00051657	429.090	42.909
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	17/05/18	010.006-18.00051165	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	23/05/18	010.006-18.00053290	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	24/05/18	010.006-18.00053762	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	24/05/18	010.006-18.00054000	293.590	29.359
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	28/05/18	010.006-18.00055653	616.590	61.659
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	25/05/18	010.006-18.00054218	1.868.590	186.859
PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia I	01.061.009.5.093.000	26/05/18	010.006-18.00054877	387.340	38.734
<b>TOTAL</b>				<b>17,824,520</b>	<b><u>1,782,452</u></b>

– Biaya Lift Off

Berikut tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas biaya lift off PT. Lindung Jaya Makmur pada bulan Mei tahun 2018.

**Tabel IV-7**  
**PERHITUNGAN PPN BIAYA LIFT OFF**  
**PT. LINDUNG JAYA MAKMUR**  
**BULAN MEI 2018**

Nama Perusahaan Lift Off	Tgl Faktur Pajak Lift Off	LIFT OFF	
		DPP	PPN
PT. Amarta Deli Stevedoring	26-Apr-18	Rp 305.000,-	Rp 30.500,-
		-	-
PT. Amarta Deli Stevedoring	15-Feb-18	Rp 595.000,-	Rp 59.500,-
PT. Amarta Deli Stevedoring	11-Apr-18	Rp 775.000,-	RP 77.500,-
<b>Jumlah yang di lapor di bulan Mei tahun 2018</b>		<b>595,000</b>	<b>59,500</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka Total Pajak Pertambahan Nilai Masukannya adalah penjumlahan dari PPN Masukan pada biaya penumpukan dan PPN Masukan pada biaya lift off, yaitu :

PPN Keluaran	= Rp 4.302.552,-
PPN Masukan (Penumpukan)	= (Rp 1.782.452,-)
PPN Masukan (Lift Off)	= <u>(Rp 59.500,-)</u>
Total PPN Masukan	= Rp 2.460.600,-

### **3. Faktor penyebab terjadinya selisih perhitungan dan PPN kurang bayar bertambah**

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara kepada informan yaitu bagian perpajakan PT. Lindung Jaya Makmur, perbedaaan perhitungan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2018 diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu :

#### **a. Adanya biaya reimbursement di dalam perhitungan PPN**

PPN Masukan atas biaya lift off pada faktur pajak tanggal 26 April 2018 sebesar Rp 30.500,- dan pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 77.500,- merupakan biaya reimbursement. Kwitansi pembayaran atas tagihan dari PT. Amarta Deli Stevedoring sebagai pihak ketiga langsung ditujukan kepada PT. Maha Berkat sebagai penerima jasa. Dikarenakan biaya-biaya tersebut merupakan biaya reimbursement, maka PPN Masukan atas biaya lift off pada tanggal 26 April 2018 dan 11 April 2018 tidak menjadi DPP yang dikenakan PPN. Sedangkan faktur pajak pada tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp 59.500,- merupakan biaya penggantian, dimana kwitansi pembayaran atas tagihan dari PT. Amarta Deli Stevedoring sebagai pihak ketiga langsung ditujukan kepada PT. Lindung Jaya Makmur sebagai pemberi jasa, sehingga biaya tersebut menjadi DPP yang dikenakan PPN.

#### **b. Adanya kesalahan penerbitan dan penyerahan kwitansi**

Kesalahan perhitungan tersebut, dimana biaya reimbursement dimasukkan di perhitungan PPN diakibatkan PT. Amarta Deli Stevedoring sebagai pihak ketiga yang salah menerbitkan dan menyerahkan kwitansi

tagihan kepada PT. Lindung Jaya Makmur sebagai pemberi jasa. Kwitansi tagihan tersebut ditujukan atas nama PT. Lindung Jaya Makmur, sehingga PT. Lindung Jaya Makmur menganggap biaya pada kwitansi tagihan tersebut merupakan penggantian yang menjadi DPP yang dikenakan PPN.

Pada penelitian terdahulu Surya Manurung (2010) Pada PT. BBTI mengalami selisih PPN dan kurang pungut PPN, diakibatkan adanya biaya-biaya penggantian atas tagihan pihak ketiga yang langsung ditujukan kepada pemberi jasa dan merupakan biaya penggantian sehingga menjadi DPP yang dikenakan PPN. Namun pemberi jasa yaitu PT. BBTI tidak melampirkan atau memasukkan biaya-biaya tersebut ke perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan, sehingga terjadi selisih PPN dan kurang pungut PPN.

Berdasarkan DPP atas PPN yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang diubah terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengenai Penggantian. Apabila pihak ketiga membuat tagihan langsung atas penerima jasa bukan atas nama pemberi jasa, dan pemberi jasa hanya sebagai penyalur / perantara, maka seluruh biaya reimbursement dalam tagihan tersebut bukan termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian Penggantian di Undang-Undang pada Pasal 1 angka 19 sehingga tidak dikenakan PPN.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya.
3. PT. Lindung Jaya Makmur telah menerbitkan faktur pajak.
4. Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Lindung Jaya Makmur menerapkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk pengakuan pajak terutang kepada kas Negara.
5. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Lindung Jaya Makmur adalah pada saat Faktur Pajak diterbitkan.
6. Dalam hal pelunasan pajak terutang PT. Lindung Jaya Makmur tepat waktu dan tidak ada keterlambatan setor.
7. Pada perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada bulan Mei tahun 2018 terdapat perbaikan dikarenakan adanya kesalahan pengakuan terhadap biaya reimbursement yang seharusnya tidak menjadi DPP yang dikenakan PPN. Hal tersebut disebabkan kesalahan dari PT.

Amarta Deli Stevedoring sebagai pihak ketiga yang salah menerbitkan dan menyerahkan kwitansi kepada PT. Lindung Jaya Makmur sebagai pemberi jasa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan berdasarkan permasalahan yang terjadi atas selisih perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar bertambah pada bulan Mei tahun 2018, yaitu sebaiknya PT. Lindung Jaya Makmur tidak hanya menerima kwitansi tagihan dari perusahaan pihak ketiga atas penerimaan jasanya, namun harus melihat dan mencocokkan kembali setiap kwitansi tagihan yang telah diterima dari pihak ketiga dengan transaksi-transaksi yang telah berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Eka Putri, Fitriani Saragih (2017). "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)". Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Deasy Ariyani Aditya (2009). "Analisis Penghitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Tirta Jaya)". Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Dinatri Fransiska (2014). "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nurwantoro Semarang.
- Eko Wisnu Warsitosunu, Dina Rahmanur Fajarwati (2013). "Analisis Terhadap Kegiatan Impor Serta Praktik Perpajakan Terkait Kegiatan Impor Pada PT. Kewalram Indonesia". Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Gultom Mahreni Seprina (2010). "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan". Jurnal Akuntansi, Universitas Sumatera Utara.
- Malahayati (2007). "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Fajar Deli Utama Medan". Jurnal Akuntansi, Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Firanda (2015). "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. United Tractors, Tbk Cabang Medan". Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Medan.
- Raden Agus Suparman, Tunas Hariyulianto (2008). "Perlakuan Perpajakan Atas Reimbursement". <https://pajaktaxes.blogspot.com>. Diakses 21 Desember 2018.
- Raden Agus Suparman (2015). "PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding". <https://pajaktaxes.blogspot.com>. Diakses 21 Desember 2018.
- Rusdi Yanis (2014). Freight Forwarding, Antara Reimbursement dan DPP PPN Nilai Lain". <https://rusdiyanis.wordpress.com>. Diakses 01 Januari 2019.
- Sri Bolivia Malvi, Drs. Sudarmo, MM (2018). "Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT. Welgrow Indopersada)". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara.

Surya Manurung (2010). “Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT. BBTI)”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pendapatan Atas Barang Mewah.

Ziski Azis et al (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Medan: Penerbit Madenatera.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RISA ANNISA PRASETYA  
 N.P.M : 1505170561  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. LINDUNG JAYA MAKMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Masalah penelitian	P	
	- judul	A	
	Bab I		
	- Latar belakang	P	
	- Identifikasi	A	
	- Rumus	A	
	- Tujuan penelitian	A	
	Bab II		
	Peraturan perpajakan	A	
	kerangka Berpikir	A	
	Bab III		
	metode penelitian	A	
	Daftar pustaka	A	
	Selesai di bimbing	A	
	lengkap sesuai proposal	A	

Pembimbing Proposal  
  
 Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Desember 2018  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISA ANNISA PRASETYA

NPM : 1505170561

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Lindung Jaya Makmur.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



RISA ANNISA PRASETYA